



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum mengatur besaran pemberian insentif kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

- (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 5);
 17. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota kendari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 6) Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Huruf a diubah dan menambah 2 (dua) huruf yakni huruf d dan e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai perangkat daerah selaku aparat pelaksana pemungut pajak daerah;
 - b. Pejabat dan pegawai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - c. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, Lurah dan Camat yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
 - e. OPD yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 4% (empat persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi;

- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan;
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan;
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan apabila pada :
 - a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) dari target penerimaan pajak daerah, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasi mencapai 5% (Lima perseratus) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) dari target penerimaan pajak daerah, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasi mencapai 30% (Tiga Puluh perseratus) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) dari target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibayarkan sebelum akhir tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya;
- (7) Apabila target kinerja setiap triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
- (8) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya;

(9) Apabila target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran terlampaui maka pembayaran insentif dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak daerah dan Retribusi daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) dan ayat (3) paling tinggi setiap bulannya sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Sebagai dasar perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gaji bulan januari tahun anggaran berkenaan.
- (4) Khusus pembayaran insentif untuk Triwulan IV tahun yang lalu, dasar perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat adalah bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 17 - 3 - 2023

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perako & Perb	
2	Ka. Baperda	
3	Kabag Hukum	
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,


Diundangkan di Kendari
pada tanggal 17 - 3 - 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI


SUSANTI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 6